

PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA TЫ

Gedung Samudera Kirana Lt. 6 Jl. Yos Sudarso 88 Sunter Jakarta 14350 Phone: (021) 653 11150 Fax: (021) 653 11160

Website: www.asuransimaximus.com E-mail: info@asuransimaximus.com



MAX-24033722 JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan: 24.08.02.1105.24033722

Nilai: Rp. 81.282.650,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. RANGGA BUANA MANDIRI, beralamat di

sebagai Penyedia, selanjutnya disebut

TERJAMIN, PT. ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk,

sebagai PENJAMIN, selanjutnya disebut sebagai

PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN, Jl. Raya Cijulang No. 345 Desa Cibenda, Parigi - Pangandaran, sebagai pemilik pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 81.282.650,00 (terbilang: Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).

- 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PEMBANGUNAN HATCHERY DAN SARANA PENDUKUNG sebagaimana Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) berdasarkan Surat 027/1317/SPPBJ/DKPKP.3/IX/2024 Tanggal 10 September 2024 yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
- 3. Surat Jaminan ini berlaku selama 104 (seratus empat) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024.
- 4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN
- 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
- 6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hakhak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Dikeluarkan di Maximus: Bogor

pada tanggal MAXIMUS: 10 September 2024

> **TERJAMIN** CV. RANGGA BUANA MANDIRI

PENJAMIN PT. ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk KANTOR CABANG BOGOR



ISNU SETYO NUGROHO UNDERWRITING SURETY BO

Untuk konfirmasi keabsahan Jaminan, dapat menghubungi PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk, 🗘 1500 - 579